



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Jalan Jenderal A. Yani  
Jakarta - 13230  
Kotak Pos 108 Jakarta - 10002

Telepon : 4890308  
Faksimili : 4890871

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
Nomor SE-13/BC/2005

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN**  
**PENETAPAN KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU**  
**DAN PELAYANAN PEMESANAN PITA CUKAI**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.04/2005 tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Cukai Hasil Tembakau jo Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 07/BC/2005 tentang Tata Cara Penetapan Harga Jual Eceran, dipandang perlu menyampaikan petunjuk pelaksanaan penetapan kenaikan HJE hasil tembakau dan pelayanan pemesanan pita cukai sebagai berikut :

**1. Penggolongan Pengusaha Pabrik**

- a. Batasan penggolongan Pengusaha pabrik yang berlaku mulai 1 Juli 2005 adalah sesuai Pasal 2 ayat (1) jo. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005. Penghitungan produksi hasil tembakau dilakukan berdasarkan pemesanan pita cukai (dokumen CK-1).

Sebagai contoh :

Pengusaha Pabrik pada tahun takwim 2004 memproduksi (sesuai dokumen CK-1) Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebanyak 2,4 milyar batang dan Klobot (KLB) sebanyak 5,2 juta batang, maka Pengusaha tersebut termasuk golongan I untuk jenis SKM (lebih dari 2 milyar batang) dan golongan II untuk jenis KLB (tidak lebih dari 6 juta batang).

- b. Untuk Pabrik yang mempunyai lokasi di bawah pengawasan lebih dari satu KPBC, maka golongan pengusaha pabrik ditentukan berdasarkan gabungan CK-1 dari keseluruhan lokasi pabrik.
- c. Pengusaha Pabrik baru dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan golongannya berdasarkan rencana produksi untuk setiap jenis hasil tembakau dalam jangka waktu satu tahun takwim.
- d. Kenaikan golongan Pengusaha Pabrik dapat terjadi apabila dalam satu tahun takwim berjalan produksinya melebihi batasan produksi untuk golongannya.

Sebagai Contoh :

- 1) Pengusaha Pabrik pada Tahun 2004 untuk jenis SKT termasuk golongan II (lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang), dalam tahun 2005 yaitu pada tanggal 15 Oktober 2005 Pengusaha yang bersangkutan untuk jenis SKT produksi berdasarkan CK-1 sudah mencapai 2 milyar batang, terhadap pemesanan pita cukai (CK-1) berikutnya harus mengikuti ketentuan HJE dan tarif sesuai golongan I.
- 2) Pengusaha Pabrik untuk jenis SKM termasuk golongan III (tidak lebih dari 500 juta batang), berdasarkan penelitian administrasi pada tanggal 20 September 2005 produksi berdasarkan CK-1 telah mencapai 700 juta batang, atas kelebihan produksi dari batas maksimum, sebanyak 200 juta batang ditagih kekurangan

cukai dan pungutan lain dengan menggunakan ketentuan HJE dan tarif golongan II dan untuk pemesanan pita cukai (pengajuan CK-1) selanjutnya harus menyesuaikan HJE dan tarifnya sesuai dengan golongan II.

- e. Penurunan golongan Pengusaha Pabrik dapat dilakukan apabila dalam satu tahun takwim produksinya kurang dari batasan produksi untuk golongannya. Penurunan golongan tersebut harus ditetapkan oleh Kepala kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan penurunan golongan yang diperkenankan hanya untuk satu tingkat lebih rendah dari golongan sebelumnya.

Sebagai contoh :

- 1) Pengusaha Pabrik SKT golongan II tarif cukai 16 % selama Tahun 2005 memproduksi sebanyak 489 juta batang, maka Pengusaha yang bersangkutan dapat mengajukan penurunan golongan menjadi golongan III/A dengan tarif cukai 8 % untuk tahun takwim berikutnya (tahun 2006).
- 2) Pengusaha Pabrik SKM golongan I tarif cukai 40 % selama Tahun 2005 hanya memproduksi sebanyak 450 juta batang, maka Pengusaha yang bersangkutan hanya diperkenankan menurunkan golongannya menjadi golongan II tarif cukai 36 % untuk tahun takwim berikutnya (tahun 2006).

- f. Pengusaha Pabrik yang mengalami penurunan golongan dilarang menurunkan HJE.

## 2. Perhitungan dan Penetapan Harga Jual Eceran

- a. HJE semua jenis hasil tembakau yang masih berlaku, mulai 1 Juli 2005 dinaikkan sebesar 15 % (lima belas persen) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005.

Perhitungan kenaikan HJE :

HJE Baru = {(HJE per bungkus dibagi isi per bungkus) dikali 115 % } dikali isi per bungkus.

Hasil perhitungan dibulatkan ke atas kelipatan 100 rupiah.

Sebagai contoh :

- 1) Merek "A" jenis SKM isi 12 batang merupakan produk Pengusaha Pabrik golongan I maka perhitungannya sebagai berikut :  
HJE yang berlaku saat ini Rp 5.900,00 HJE per batang sebesar Rp 491,67, mulai 1 Juli 2005 HJEnya dinaikkan 15 % per batang menjadi Rp 565,42 atau Rp 6.785,04 per bungkus, dibulatkan menjadi Rp 6.800,00 per bungkus.
  - 2) Merek "X" jenis TIS isi 100 gram merupakan produk Pengusaha Pabrik golongan III/B, maka perhitungannya sebagai berikut :  
HJE yang berlaku saat ini Rp 2.200,00, HJE per gram sebesar Rp 22,00, mulai 1 Juli 2005 HJEnya dinaikkan 15 % per gram menjadi Rp 25,30 atau Rp 2.530,00 per 100 gram, dibulatkan menjadi Rp 2.600,00 per 100 gram.
- b. Atas kenaikan tersebut Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai segera menetapkan kenaikan HJE untuk semua HJE yang masih berlaku tanpa harus menunggu permohonan dari Pengusaha Pabrik atau Importir, dengan catatan HJE baru, berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005.
- c. Penetapan HJE hasil tembakau merek baru untuk semua jenis hasil tembakau mulai tanggal 1 Juli 2005 berlaku HJE minimum sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005, dan tidak boleh lebih rendah dari HJE untuk jenis hasil tembakau yang sama yang dimiliki Pengusaha yang bersangkutan yang masih berlaku.
- d. HJE hasil tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama besarnya dengan HJE hasil tembakau dari jenis dan merek yang sama yang dipasarkan di dalam negeri.
- e. Tembusan Penetapan Kenaikan HJE paling lambat dikirim dalam 5 hari kerja.

### 3. Tarif Cukai

- a. Tarif cukai yang berlaku mulai 1 Juli 2005 untuk setiap jenis hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri adalah tarif cukai sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005.
- b. Tarif cukai yang berlaku mulai 1 Juli 2005 untuk setiap jenis hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri untuk tahun anggaran berjalan, yang jumlah ekspornya melebihi jumlah produksi dari jenis yang sama yang dipasarkan di dalam negeri sebelum tahun anggaran berjalan adalah tarif cukai sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005. Perhitungan jumlah hasil tembakau yang diekspor berdasarkan realisasi ekspor dengan menggunakan Dokumen Cukai CK-8 dan perhitungan jumlah hasil tembakau yang dipasarkan di dalam negeri dilakukan berdasarkan Dokumen Cukai CK-1.
- c. Tarif cukai hasil tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan tarif cukai dari jenis dan merek hasil tembakau yang sama, yang ditujukan untuk pemasaran di dalam negeri.
- d. Dalam hal terjadi kenaikan atau penurunan golongan Pengusaha Pabrik, maka tarif yang berlaku mulai 1 Juli 2005 setelah terjadi kenaikan atau penurunan golongan adalah tarif cukai sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005.

### 4. Pita Cukai

- a. Jumlah pemesanan **pita cukai non personalisasi** pada bulan Juni 2005 yang diperkenankan maksimum 150 % (seratus lima puluh persen) dari rata-rata produksi per bulan berdasarkan pemesanan pita cukai (CK-1) selama bulan Januari sampai dengan April 2005, untuk setiap tarif dan HJE yang sama.

Sebagai contoh :

Pesanan pita cukai PR. "ABC" dengan Tarif 40%, HJE Rp. 5.900 :

Bulan Januari : 100.000 lembar

Bulan Pebruari : 150.000 lembar

Bulan Maret : 120.000 lembar

Bulan April : 110.000 lembar

Rata-rata per bulan : 120.000 lembar

Pesanan pita cukai (CK-1) bulan Juni 2005 maksimum :  $(150 \% \times 120.000) = 180.000$  lembar.

- b. Jumlah pemesanan **pita cukai personalisasi** pada bulan Juni 2005 yang diperkenankan maksimum 150 % (seratus lima puluh persen) dari rata-rata produksi per bulan berdasarkan pemesanan pita cukai (CK-1) selama bulan Januari sampai dengan April 2005 atau 100 % (seratus persen) dari jumlah pemesanan pita cukai (CK-1) tertinggi dalam satu bulan antara bulan Januari sampai dengan April 2005, untuk setiap tarif dan HJE yang sama.

Sebagai contoh :

Pesanan pita cukai PR. "XYZ" dengan Tarif 4%, HJE Rp. 2.600 :

Bulan Januari : 0 lembar

Bulan Pebruari : 200 lembar

Bulan Maret : 100 lembar

Bulan April : 300 lembar

Rata-rata per bulan : 150 lembar

150 % dari rata-rata :  $(150 \% \times 150) = 225$  lembar atau

100 % dari tertinggi : Bulan April = 300 lembar

Pesanan pita cukai (CK-1) bulan Juni 2005 maksimum : 300 lembar.

- c. Jumlah pemesanan pita cukai pada bulan Juni 2005 untuk Pabrik baru, Pabrik yang belum melakukan pemesanan pita cukai (Januari s.d. April 2005) atau Pabrik yang

naik golongan pada Tahun 2005 diperkenankan maksimum 100% (seratus persen) dari 1/12 batasan produksi untuk golongannya.

- d. Permohonan Penyediaan Pita Cukai Personalisasi (PPPCP), Permohonan Penyediaan Pita Cukai (PPPC), Daftar Permohonan Penyediaan Pita Cukai (DPPPC), Daftar Permohonan Penyediaan Pita Cukai Tambahan (DPPPCT) sudah harus diterima di Direktorat Cukai paling lambat tanggal 10 Juni 2005. (Fax 021-4897544, dan konfirmasi ke 021-4890308 ext. 403 atau fax 021-4891472 dan konfirmasi ke 021-4890308 ext. 424, 425).
- e. CK-1 untuk Pita Cukai HJE lama, yang pita cukainya disediakan di KPBC paling lambat diterima di KPBC pada tanggal 20 Juni 2005, untuk pita cukai yang disediakan di Kantor Pusat DJBC, CK-1 paling lambat diterima di Kantor Pusat tanggal 20 Juni 2005.
- f. Pengadaan pita cukai dengan personalisasi memerlukan waktu sekitar 1 bulan, maka PPPCP, PPPC, DPPPC dan DPPPCT untuk pita cukai dengan HJE baru, sudah dapat diajukan sejak HJE baru ditetapkan oleh Kepala KPBC. Sebagai contoh : apabila DPPPC diajukan pada tanggal 13 Juni 2005 maka pita cukai HJE baru tersedia di KPBC paling cepat pada tanggal 13 Juli 2005.
- g. Batas waktu pelekatan pita cukai HJE lama adalah tanggal 9 Agustus 2005.
- h. Batas waktu pencacahan sisa pita cukai HJE lama yang tidak habis dilekatkan sampai batas waktu pelekatannya oleh KPBC adalah tanggal 19 Agustus 2005.
- i. Batas waktu pengiriman hasil pencacahan (BACK-1) pita cukai HJE lama yang tidak habis dilekatkan sampai batas waktu pelekatannya dari KPBC ke Kantor Pusat DJBC adalah tanggal 24 Agustus 2005.
- j. Batas waktu pengembalian sisa pita cukai HJE lama yang tidak habis dilekatkan sampai batas waktu pelekatannya adalah tanggal 8 September 2005.
- k. Batas waktu peredaran hasil tembakau dalam negeri yang dilekati pita cukai HJE lama adalah tanggal 7 Nopember 2005.
- l. Batas waktu penarikan hasil tembakau yang dilekati pita cukai HJE lama untuk pemusnahan atau pengolahan kembali dengan mendapatkan pengembalian cukai adalah tanggal 22 Nopember 2005.
- m. Kepala Kantor wajib memperhatikan batas waktu sesuai huruf g, h, i, j, k, l dan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pelaksanaannya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2005

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

EDDY ABDURRACHMAN  
NIP 060044459